

STANDAR PELAYANAN

03212 - Pembenihan Ikan Laut

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Skala	: Usaha Menengah, Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: -Lokasi usaha berada di lintas provinsi, menggunakan tenaga kerja asing dan menggunakan teknologi super intensif, Lokasi usaha berada di lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi serta menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, Lokasi usaha berada di dalam satu daerah Kabupaten/kota serta menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif (Usaha Menengah) -PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.
2. Rencana usaha, yang memuat:
 - a. Rencana kegiatan usaha;
 - b. Rencana tahapan kegiatan;
 - c. Rencana teknologi yang digunakan;
 - d. Sarana usaha yang dimiliki;
 - e. Rencana pengadaan sarana usaha;
 - f. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - g. Rencana pembiayaan.
3. Rencana usaha, yang memuat:
 - a. Rencana kegiatan usaha;
 - b. Rencana tahapan kegiatan;
 - c. Rencana teknologi yang digunakan;
 - d. Sarana usaha yang dimiliki;
 - e. Rencana pengadaan sarana usaha;
 - f. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - g. Rencana pembiayaan.
4. Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan:
 - a. Sarana;
 - b. Struktur organisasi dan SDM;
 - c. Pelayanan;
 - d. Persyaratan proses; dan
 - e. Sistem manajemen usaha.
5. Standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut dan
6. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.
7. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Perikanan dan Pangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

3 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555